



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 556/758 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DATA KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan terutama berkaitan dengan bidang pembangunan kepariwisataan di Jawa Tengah, perlu didukung dengan data-data kepariwisataan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

b. bahwa agar penyusunan data kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melibatkan pemangku kepentingan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Penyusunan Data Kepariwisata Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata tentang Tim Penyusunan Data Kepariwisata Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 7);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 556/14 Tahun 2023 tentang Tim Penyusunan Data Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Data Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Data Kepariwisata Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. menghimpun dan mengolah data kepariwisataan sesuai dengan tugas dan fungsi instansi/pemangku kepentingan di wilayah masing-masing;

- b. melakukan koordinasi dengan para pihak terkait sumber data di wilayahnya untuk memperoleh data kepariwisataan;
 - c. melakukan *inputting* data kepariwisataan dan melakukan pelaporan secara regular melalui aplikasi *sisdaporapar.jatengprov.go.id*;
 - d. melakukan evaluasi data kepariwisataan yang telah selesai dilakukan *inputting*, setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusunan Data Kepariwisata Jawa Tengah bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Penyusunan Data Kepariwisata Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal: 18 April 2023

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH,



SINOENG N. RACHMADI

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL : 18 APRIL 2023
NOMOR : 556/758 TAHUN 2023
HAL : TIM PENYUSUNAN DATA
KEPARIWISATAAN PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DATA KEPARIWISATAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3	Sub Koordinator Pengembangan Pasar pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4	Syahrul Akbar Analisis Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota Sekretaris
5	Seto Agus Nugroho Pelaksana pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota Sekretaris
6	Sindy Fanbellisa Pelaksana pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota Sekretaris
7	Yopi Herusanto PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Ahmad Yani	Anggota
8	Desi Wulandari Susilo PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Adi Sumarmo	Anggota
9	Tri Wijayanta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas	Anggota
10	Yayan Arum Wulandari	Anggota

	Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah	
11	Venny Yustin Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen	Anggota
12	Prastowo Wahyu Adi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang	Anggota
13	Isdaryanto Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga	Anggota
14	R. Totok Subagyo Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota
15	Purwanti Widianingrum Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan	Anggota
16	Nur Khamid Al Jadid Dinas Pariwisata Kabupaten Demak	Anggota
17	Rio Dwi Pambudi Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati	Anggota
18	Muhammad Jamalludin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang	Anggota
19	Ulin Nuha Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus	Anggota
20	Kamal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	Anggota
21	Adi Siswanto Dinas Kepemudaaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora	Anggota
22	Arya Dita Hermawan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta	Anggota
23	Heni Purwaningsih Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen	Anggota
24	Tanti Nurmani Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali	Anggota
25	Firman Adhi Nugraha	Anggota

	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri	
26	Tri Mulyati Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara	Anggota
27	Windha Heryanti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes	Anggota
28	Ichsan Teguh Wibisono Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten	Anggota
29	Ariqa Nurwilda Sugiarti Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan	Anggota
30	Firman Bagus Prasetyo Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
31	Wiji Astuti Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo	Anggota
32	Adhitya Fajar Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Tegal	Anggota
33	Olla Gusti Indah Kumara Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota
34	Rahwan Astyo Wibowo Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang	Anggota
35	Annisa Retnaningtyas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang	Anggota
36	Kharisma Puspa Safitri Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo	Anggota
37	Agus Kariswanto Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
38	Agus Riyadi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap	Anggota
39	Ari Fitriyanto	Anggota

	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar	
40	Didik Gunadi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang	Anggota
41	A. Sorikhi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal	Anggota
42	Tri Yuni Retno P Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	Anggota
43	Nanik Wijayanti Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan	Anggota
44	Anita Rahayu Indah Permata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung	Anggota
45	Budi Haryono Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH,



SINOENG N. RACHMADI